

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta tentang kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang besar akan jasa keuangan di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah/rumah tangga. Dalam peta tentang keuangan yang beredar di pedesaan Indonesia, diketahui bahwa sumber keuangan rumah tangga berasal dari 5 (lima) sumber, yaitu:

1. Arisan yang memberikan berupa kredit jangka pendek yang bersifat produktif dan konsumtif
2. Kantor cabang bank pemerintah yang mengucurkan kredit jangka panjang dan pendek namun bersifat produktif
3. Lembaga keuangan mikro yang memberikan kredit jangka panjang dan pendek yang bersifat produktif
4. Rentenir dan pedagang.
5. Teman atau kerabat yang memberikan kredit jangka pendek baik produktif atau konsumtif serta dari tabungan pribadi.¹

Antara sumber keuangan rumah tangga masyarakat pedesaan, yang diminati untuk dijadikan sumber keuangan ialah Lembaga Keuangan Non Formal. Lembaga keuangan non formal, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan formal layaknya Perbankan, karena organisasinya sederhana dan biasanya pemberian pinjaman tanpa adanya jaminan formal seperti hak atas tanah. Selain itu, permodalannya bukan dari lembaga keuangan resmi, bantuan negara tidak ada, hubungan dengan masyarakat sifatnya saling menguntungkan dan berdasar sifat saling percaya.

¹Suki-KTM, “Memberdayakan Masyarakat Dengan Mikrokredit”, http://www.sukiktm_memberdayakan, diakses tanggal 3 September 2013.

Salah satu kebijakan terhadap pemberian pinjaman modal di Indonesia yang dilahirkan pemerintah adalah kebijakan melalui lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro dimaksudkan memberikan dukungan pemberdayaan berbagai kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin/pengusaha kecil. Jadi keuangan mikro adalah penyediaan jasa-jasa keuangan kepada anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Umumnya mereka adalah orang yang tidak memiliki tanah sebagai aset, petani marginal atau penduduk kota yang bekerja di sektor informal.

Jasa-jasa keuangan mikro dapat mencakup kegiatan simpan pinjam dan jasa-jasa lain seperti asuransi, pengiriman uang dan hak tanggungan atas tanah, pelayanan kesehatan dan masalah gender. Cakupan dari keuangan mikro jelas terdapat dipedesaan dan kota besar di lapisan masyarakat pekerja sektor informal. Dari segi jumlah, orangnya lebih sedikit. Pengusaha kecil umumnya adalah penduduk desa dengan beragam kegiatan mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan industri rumah tangga.²

Perkembangan lembaga keuangan mikro ini dalam perwujudannya menunjukkan eksistensi yang positif. Mencontoh apa yang diterapkan oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya. Muhammad Yunus adalah seorang bankir Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum.³

² PT Indosiar Visual Mandiri, "Muhammad Yunus: Bankir Rakyat Miskin", *www.indosiar.com*, Copyright 2005, diakses tanggal 3 September 2013.

³ *Ibid.*

Sesuai dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, kredit mikro yang memiliki esensi yang sangat berbeda dengan kredit komersil, yaitu bahwa kredit mikro harus merupakan bagian dari suatu proses pemupukan dana jangka panjang yang disebut modal, bagi si peminjam. Prinsip ini mutlak menjadi landasan kebijakan pinjaman yang dikembangkan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara dewasa ini. Sedangkan kemampuan pemupukan dana jangka panjang (*capital formation*) tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengelola dana pinjaman untuk usaha-usaha produktif, sehingga hasilnya bukan saja mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunga serta biaya-biaya lain, tapi si peminjam memiliki surplus yang akan menambah modal atau dana yang telah ia miliki.

Sebagai suatu bentuk pemberian pinjaman meskipun dalam bentuk kemitraan maka landasan perjanjian pinjam meminjam juga mengikat para pihak. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan tetap menjadi landasan juridis dalam hal pemberian pinjaman program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil.

Salah satu hal yang menarik dalam kajian perjanjian pinjaman untuk modal kerja bagi usaha ekonomi kecil adalah perihal jaminan dari pihak ekonomi kecil. Hal ini disebabkan suatu kenyataan yang ditemukan bahwa pengusaha ekonomi kecil terkendala dalam hal penyediaan jaminan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan atau pihak lain yang menyalurkan kredit kepada pengusaha ekonomi kecil.

Kondisi ketiadaan jaminan inilah yang menjadi kendala bagi pengusaha ekonomi kecil dan kecil untuk mendapatkan kredit. Sebaliknya di satu sisi ketiadaan jaminan tentunya akan memberikan kondisi sulitnya bagi pengusaha ekonomi kecil dan kecil untuk mendapatkan kredit.

Kenyataan di atas menjadi suatu alasan ketertarikan penulis untuk menengahkan pembahasan tentang **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Medan”**.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh usaha ekonomi kecil dalam program kemitraan bantuan usaha?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil?

B. Tujuan Penulisan

Adapun yang jadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh usaha

ekonomi kecil dalam program kemitraan bantuan usaha.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap jaminan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kemitraan bantuan usaha kepada ekonomi kecil.

D. Manfaat Penulisan

- a. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini berfaedah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang perkembangan pemberian jaminan kredit usaha kecil dan menengah melalui program kemitraan.

- b. Secara praktis :

Hasil penelitian ini berfaedah bagi usaha pencegahan dan penanggulangan masalah perjanjian kemitraan antara ekonomi kecil dan menengah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat/materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain serta penelitian lapangan.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data

sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan, sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional, serta KUH Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan serta penelitian lapangan melalui wawancara di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan.

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

F. Keaslian Penulisan

Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Medan” ini merupakan luapan dari hasil pemikiran penulis sendiri. Dari analisis kepustakaan di Fakultas Hukum USU tidak ditemukan, sehingga dengan demikian kajian dan penelitian ini adalah yang pertama sekali. Sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

Bab I. Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul sub bab yaitu: Pengertian dan Jenis Perjanjian, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, serta Perjanjian Pinjam Meminjam.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan dan Bantuan Usaha

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang hal-hal yang secara umum dibahas mengenai: Pengertian Kemitraan, Pengertian Bantuan Usaha, Jaminan dan Bentuk-Bentuknya, serta Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Bab IV. Perjanjian program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada ekonomi Kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Medan.

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan terhadap: Pelaksanaan Perjanjian Program Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Medan, Bentuk-Bentuk Jaminan Yang Dapat Diberikan Oleh Usaha Ekonomi Kecil Dalam Program Kemitraan Bantuan Usaha serta Akibat Hukum Terhadap Jaminan Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kemitraan Bantuan Usaha Kepada Ekonomi Kecil.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.